

SNTEKAD

Seminar Nasional Teknologi, Kearifan Lokal, dan Pendidikan Transformatif

Perkawinan Adat pada Masyarakat Desa Wolorega: Studi Kasus pada Remaja di Kecamatan Paga

¹Arnoldus Lada

Universitas Muhammadiyah Maumere
arnolduslada75@gmail.com

²Gisela Nuwa*

Universitas Muhammadiyah Maumere
gustavnuwa123@gmail.com

³Abdullah Muis Kasim

Universitas Muhammadiyah Maumere
muiskasim66@gmail.com

*Corresponding Author

Abstrak: Pada saat ini, terdapat beberapa remaja desa Wolorega yang melakukan perkawinan di usia dini, hamil diluar nikah, dan melakukan proses perkawinan diluar prosedur adat yang berlaku. Hal ini terjadi karena faktor keegoisan remaja, minimnya pengetahuan, media massa serta rendahnya faktor ekonomi keluarga, di sisi lain juga karena kemauan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan (berhubungan diluar nikah). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan adat perkawinan dan partisipasi remaja dalam melestarikan adat perkawinan di Desa Wolorega Kecamatan Paga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu Observasi, dokumentasi, dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu Kepala adat, Masyarakat adat, dan dua pasangan yang sudah menikah adat. Data sekunder Dokumen-dokumen pendukung penelitian ini seperti: Jurnal, Artikel, dan Berita. Proses perkawinan adat di desa Wolorega Kecamatan Paga meliputi beberapa tahap yaitu *Mbeo lepa ata fai* (mengenal rumah perempuan), *Mai tana ale* (masuk minta), *Tu mota keu* (antar siri pinang), *tu ria* (antar belis besar), Pernikahan, *Kobe sutu* (empat malam), *Tu ana* (antar anak ke rumah laki-laki). Peran generasi muda dalam melestarikan adat perkawinan meliputi: Melibatkan diri dalam perkawinan adat, memperhatikan dan mempelajari, dan menjadikan budaya adat perkawinan sebagai identitas.

Kata kunci: Perkawinan, peran remaja, melestarikan



This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan menjelaskan batas usia pernikahan untuk laki-laki harus berusia minimal 19 tahun, dan untuk perempuan juga harus sudah berusia minimal 19 tahun, jika masih di bawah usia 19 tahun

maka harus disertai ijin kedua atau salah satu orang yang ditunjuk sebagai wali. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang terjadi setelah dilangsungkan proses pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, berstatus sebagai suami dan istri dengan segala ketentuan hukum yang berlaku pada agama dan negara. Dengan dasar hukum yang kuat tersebut maka perkawinan tidak akan mudah untuk diakhiri dengan alasan yang semena-mena [1]. Perkawinan juga pada umumnya dianggap sebagai hal yang paling suci karena berhubungan antara kaedah-kaedah adat dan agama [2]. Selanjutnya perkawinan juga merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam keberlangsungan kehidupan setiap manusia. Perkawinan menjadi suatu ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal [3].

Selain itu juga proses perkawinan dalam setiap tradisi memiliki perbedaan yang signifikan, terutama pada tahapan-tahapan yang mesti dipenuhi oleh pihak laki-laki dan perempuan dalam proses perkawinan. Ref. [4] menjelaskan proses perkawinan masyarakat Sikka Krowe berawal dari pengenalan, masuk minta (*poto wua ta'a*), *belis*, nikah adat dan Gereja, dan perempuan diantar ke rumah pihak laki-laki. Adapun tahapan pelaksanaan perkawinan adat Manggarai yaitu [5]: *Tuke mbaru* (naik), *tongka* (juru bicara), *Kala* (daun sirih, uang, perempuan), *Paluk kila* (tukar cincin), *Pongo* (ikat), *Kempu* (putusan), *Reke Kawing* (janji nikah), *Kawing* (kawin, nikah), *Kole Kawing* (pulang kawin), *Rame Kawing* (ramai kawin), *Karong Loang* (antar kamar), *Coga seng agu paca* (menyerahkan uang beserat hewan berupa kerbau dan kuda). Selanjutnya Ref. [6] menjelaskan tantangan pernikahan masyarakat melayu dan Upaya masyarakat melayu dalam melestarikan adat perkawinan. Penelitian ini ingin mencari tahu tentang proses dan melestarikan adat perkawinan. Maka berkaitan dengan ini, peneliti ingin mencari tahu tentang analisis pelaksanaan perkawinan adat pada masyarakat Desa Wolorega.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar dan dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah. Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu kepala Adat, Masyarakat adat, dan dua pasangan yang sudah menikah secara adat. Data

Sekunder adalah dokumen-dokumen pendukung penelitian ini adalah sebagai berikut: Jurnal, Artikel, dan Berita.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi: pengamatan langsung ke lapangan penelitian, Wawancara: Teknik mengambil data yang diperoleh dengan cara komunikasi langsung dengan subjek peneliti yaitu: Kepala adat, tokoh masyarakat, dan dua pasangan yang sudah menikah adat. Dokumentasi: dokumen-dokumen yang memiliki hubungan dengan penelitian ini (buku, jurnal, majalah, dan foto-foto berkaitan dengan tema penelitian. Teknik analisis data melalui data dikumpulkan, dikelompokkan, dipilih berdasarkan tujuan penelitian, dan setelah itu melakukan verifikasi serta menarik kesimpulan untuk menjawab persoalan yang diangkat oleh peneliti. Mencermati display data, peneliti untuk lebih cepat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

3. HASIL

Bagi masyarakat Adat Lio terkhususnya pada masyarakat desa Wolorega perkawinan adalah salah satu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat adat dalam mendapatkan generasi penerusnya. Dalam Proses perkawinan adat lio di Desa Wolorega Kecamatan Paga terdapat beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui yaitu: *Mbeo lepa ata fai* (mengenal rumah perempuan), *Mai tana ale* (masuk minta), *Tu mota keu* (antar siri pinang), *Keu tema mota tema tu ria* (antar belis besar), Pernikahan, *Kobe sutu* (empat malam), *Tu ana* (antar anak ke rumah laki-laki). Berdasarkan ulasan di atas maka berikut ini di paparkan beberapa tahapan-tahapan perkawinan adat pada masyarakat desa Wolorega Kecamatan Paga.

3.1. *Mbeo Lepa Ata Fai* (Mengenal Rumah Perempuan)

Pada tahap awal *Mbeo Lepa Ata Fai* dalam upacara pernikahan adat Desa Wolorega, keluarga laki-laki mengutus orang terdekat untuk menemani anak laki-laki mereka ke rumah calon istri. Setelah tiba, mereka diterima dengan baik oleh keluarga perempuan dan diberi makanan, minuman, rokok, dan sirih pinang. Kedatangan mereka dimaksudkan untuk menanyakan apakah calon istri sudah memiliki pasangan. Jika belum, akan ditentukan waktu untuk *Ru,u Rondo* (Memberi tanda ikatan). Dalam tahap pernikahan adat Sikka, keluarga laki-laki yang disebut *Na'a* mencari informasi tentang calon mempelai wanita dan jika berhasil, proses pertunangan dapat dilanjutkan. Biasanya, anggota keluarga dekat seperti bapa kecil, kakak kandung, atau ipar ikut mendampingi mempelai laki-laki.

Dalam masyarakat adat Lio Wolotopo, pengenalan terjadi melalui pergaulan antara kaum muda dengan ungkapan seperti *sena nek*, *simbi*, dan *sena*. Jika ada kesepahaman,

hubungan akan berkembang menjadi ikatan jodoh. Perkenalan sering kali melalui keluarga atau orang tua mereka. Dalam masyarakat adat Ngada, tahap pembicaraan terjadi antara kedua pihak yang ingin melamar. Utusan dari keluarga perempuan menyampaikan niat melamar kepada orang tua calon mempelai wanita. Delegasi yang diutus biasanya seorang yang berpengalaman dalam adat setempat.

Menurut Ref. [7] pada tahap pra peminangan, pihak laki-laki menyampaikan niat melamar kepada orang tua calon mempelai wanita. Bedanya, dalam masyarakat Wolorega, tahap pra peminangan melibatkan keluarga dekat laki-laki, bukan orang tua kandung.



Gambar 1. *Mbeo Lepa Ata fai* (Mengenal Rumah perempuan)

3.2. *Mai tana ale* (Masuk minta)

Pada tahap ini, pihak laki-laki datang ke rumah perempuan dengan membawa kuda dan uang untuk *Ru'u rondo* (Memberi tanda ikatan). Dalam *Mai tana ale* (Masuk minta), laki-laki memasang cincin di jari manis sebelah kiri calon istrinya sebagai tanda ikatan. Setelah itu, pihak perempuan menyampaikan bahwa anak laki-laki mereka sudah menjadi bagian dari keluarga perempuan, dan sebaliknya. Ini menjadi tanda bahwa jika terjadi masalah di kemudian hari, mereka hanya akan bertanggung jawab satu sama lain. Menurut Ref. [8], tahapan *Poto Wua Ta'a* adalah saat laki-laki mengunjungi keluarga perempuan untuk membuat ikatan antara kedua calon mempelai, serupa dengan tradisi di Wolorega. Ref. [9] menyebutkan bahwa dalam lamaran, emas (*ome mbulu*) diserahkan sebagai tanda resmi dimulainya proses perkawinan, berbeda dengan Wolorega yang menggunakan kuda atau sapi serta cincin.

Ref. [10] menjelaskan tahap tung urut linong dalam pernikahan adat Sikka, di mana keluarga laki-laki memberi sisir, cermin, buah-buahan, dan kain kepada keluarga perempuan sebagai tanda pemilihan. Ref. [11] menyebutkan tahapan *Paluk Kila* dalam pernikahan adat Manggarai, di mana pasangan saling menyematkan cincin sebagai tanda hubungan serius, berbeda dengan tradisi masuk minta di Wolorega. Ref. [12] menjelaskan bahwa dalam perkawinan adat suku Wewewa Sumba Barat Daya, tahap masuk minta/ikat adat meresmikan

hubungan antara pria dan wanita serta mengikat mereka secara moral. Ini mirip dengan tradisi di Wolorega di mana pasangan yang sudah memberi tanda ikatan tidak boleh memilih pasangan lain.



Gambar 2. Tahapan *Mai tana ale* (Masuk minta)

3.3. *Tu mota keu* (Antar sirih pinang)

Pada tahap ini, laki-laki membawa kuda, sapi, babi, uang, ikan kering, dan siri pinang sebagai tanda adat. Pihak perempuan menentukan waktu untuk pengantaran belis (*tu ngawu*) dan membicarakan belis apa yang akan dibawa oleh laki-laki. Dalam adat Lio, disebut *mota sepu'i keu sekelah* (sepotong sirih dan pinang). Ref. [13] menjelaskan tentang *Koda geto* dalam adat Leworook, tahapan setelah peminangan di mana kedua keluarga besar membicarakan segala aspek perkawinan. Ini mirip dengan *Tu mota keu* di Wolorega, di mana kedua keluarga membahas belis dan proses selanjutnya. Ref. [14] menyatakan bahwa perkawinan bisa ditunda jika belis belum terpenuhi sepenuhnya. Di Wolorega, jika belis belum selesai, juru bicara dari keluarga laki-laki menyatakan kesiapan untuk membantu keluarga perempuan jika ada masalah. Ref. [15] menjelaskan bahwa setelah tukar cincin, kedua keluarga menentukan jumlah belis yang harus disiapkan oleh keluarga laki-laki. Ini sama dengan *Tu mota keu* di Wolorega, di mana kedua keluarga membicarakan jumlah belis yang harus disiapkan.



Gambar 3. *Tu mota keu* (Antar sirih pinang)

3.4. *Tu ria* (Antar belis besar)

Pada tahap ini pihak laki-laki membawa hewan dan uang yang sudah di sepakati oleh kedua keluarga pada tahap sebelumnya. Belis yang di berikan dari laki-laki yaitu *jara ata godo* (Kuda untuk kepala suku), *Jara ine ka'o* (Kuda untuk mama kandung), *jara ame ka'o* (Kuda untuk bapa kandung), *jara saka nara* (Kuda untuk saudara kandung), dan *wawi pire naja ata kaki* (Babi untuk haram nama laki-laki). Yang di persiapkan dari pihak perempuan untuk memberikan kepada keluarga laki-laki biasanya berupa *kote pata* (Pakaian adat), *are moke* (Beras dan arak), *kibi filu* (Makanan adat) dan *ki'a eko wawi pesa* (Kepala babi dan ekornya).

Selanjut Nya pada tahap ini juga kedua pihak keluarga menentukan waktu untuk pernikahan gereja. Sebelum pernikahan gereja berlangsung biasanya keluarga laki-laki mendekati *eda wuru* dari perempuan (Om kandung dari perempuan) untuk memberikan belis nikah, belis yang diberikan biasanya berupa *Jara, wawi* (Kuda, Babi) dan uang. Pada tahap antar belis besar pada upacara perkawinan adat pada Masyarakat Desa Wolorega juga sebagai makna atau simbol bahwa kedua mempelai tersebut sudah sah menikah secara adat. Ref. [8] menjelaskan tahapan belis merupakan tahapan Pemberian belis dari keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui bersama. Pada tahapan belis ini juga sama seperti pada tahapan antar belis besar pada masyarakat desa Wolorega karena pada tahapan ini keluarga dari pihak laki-laki membawa belis yang sudah disepakati pada tahapan *Tu mota keu* (Antar sirih pinang). Selanjutnya Ref. [16] menjelaskan, dalam perkawinan adat sikka Benda yang digunakan sebagai belis adalah Kain (utan dan lipa), Gading, emas dan uang. Sedangkan Hewan yang digunakan sebagai belis adalah kuda, babi dan ayam. Hal ini berbeda dengan masyarakat desa Wolorega hewan sebagai belis yang disiapkan oleh pihak laki –laki untuk diberikan kepada keluarga perempuan yaitu kuda, sapi, babi, dan kerbau. Yang dipersiapkan oleh pihak perempuan untuk diberikan ke pihak keluarga laki-laki berupa pakaian adat (ragi baju dan lawo lambu), minuman adat (*moke*), makanan adat (*kibi filu*), dan *are* (beras).

Selain itu Ref. [14] menjelaskan, penyerahan mahar atau belis dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan terjadi setelah tahap peminangan. Belis yang dimaksud berupa uang, emas atau perhiasan dan hewan seperti sapi, babi, kuda ataupun kerbau. Pada tahapan penyerahan mahar dalam masyarakat Desa Wolorega yang wajib dibawa oleh pihak laki-laki yaitu kuda, sapi dan babi untuk emas dan perhiasan lainnya tidak diwajibkan untuk di berikan. Selanjutnya menurut [17] tahapan tikar adat yaitu pihak keluarga laki-laki pergi ke rumah perempuan dan menyerahkan belis yang telah disepakati bersama pada tahapan sebelumnya.

Pihak keluarga laki-laki membawa hewan, parang dan emas untuk dibawa ke rumah wanita dan dari keluarga wanita memberikan kain/sarung, hewan kepada pihak keluarga laki-laki sebagai tanda kesepakatan jumlah belis. Hewan yang diberikan berupa kuda, kerbau dan babi yang bermakna dan memiliki nilai budaya yang tinggi, serta kain/sarung berupa kain adat khas masyarakat sumba yang didalam ukiran kain tersebut melambang simbol-simbol tertentu. Pada tahapan tikar adat masyarakat desa Wolorega pihak laki-laki datang ke rumah perempuan untuk menyerahkan belis yang sudah disepakati oleh kedua keluarga sebelumnya.



Gambar 4. *Tu ria* (Antar belis besar)

3.5. Pernikahan

Upacara pernikahan merupakan momen sakral yang melibatkan kedua keluarga mempelai serta dianggap sebagai ikatan suci antara pria dan wanita dengan dimensi keagamaan. Di Desa Wolorega, resepsi pernikahan biasanya diadakan di rumah pengantin perempuan atau *lepa ria sa'o bewa* (Rumah adat). Menurut Ref. [4], dalam pernikahan tersebut, pengantin laki-laki bersama keluarganya menjemput pengantin perempuan untuk melangsungkan pernikahan di gereja. Pengantin perempuan diserahkan kepada pengantin laki-laki oleh keluarga perempuan, diikuti dengan pemasangan cincin dan ciuman di kening. Kedua pengantin kemudian berjanji untuk hidup bersama selamanya. Sehari sebelumnya, keluarga laki-laki sudah datang ke rumah perempuan untuk mempersiapkan segala hal. Ref. [18] menjelaskan bahwa upacara pernikahan secara Gereja Katolik dilakukan secara utuh, mengikuti tata cara gereja. Keluarga mempelai pria menjemput mempelai wanita dan menuju gereja. Setelah pernikahan resmi dalam tatanan Gereja Katolik, resepsi diadakan di rumah mempelai wanita.



Gambar 5. Tahapan pernikahan

3.6. *Kobe sutu* (Empat malam)

Setelah upacara pernikahan selanjutnya adalah upacara kobe sutu (Empat malam). Kobe sutu merupakan sebuah acara yang diadakan setelah pernikahan sebagai bentuk perayaan dalam ungkapan kebahagiaan atas pernikahan yang baru saja di langungkan. Dalam upacara *kobe sutu* (Empat malam) yang mendampingi kedua pasangan ini yaitu *Eja godo* (Ipar kandung dari laki-laki) dan *Ipa godo* (Ipar kandung dari perempuan) dengan tujuan untuk menemani mereka makan selama berlangsungnya empat malam. Pada upacara empat malam ini juga kedua pasangan suami istri itu dilarang mandi, setelah empat malam selesai hari ke limanya kedua pasangan itu diperbolehkan untuk mandi. Ref. [19] menjelaskan, selama kobe sutu (empat malam), kedua pasangan baik pria dan wanita tidak boleh melakukan aktivitas di luar rumah dan kedua pasangan tersebut tidak diperbolehkan untuk mandi selama upacara *kobe sutu* (*to rio aer*) dan beraktivitas di luar rumah.



Gambar 6. *Kobe sutu* (empat malam)

3.7. *Tu ana* (Antar anak ke Rumah laki-laki)

Setelah pesta resepsi pernikahan agama dan kobe sutu (empat malam) selesai, keluarga perempuan mengantarkan kedua pengantin ke rumah laki-laki, menandakan bahwa perempuan tersebut telah resmi menjadi bagian dari keluarga laki-laki. Menurut Ref. [20], tahap pengantaran perempuan ke rumah laki-laki merupakan tahap akhir dari perkawinan adat Ende

Lio, di mana keluarga perempuan serta kenalan mengantar perempuan beserta dengan berbagai barang ke rumah laki-laki. Ref. [21] menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan tahap terakhir dari peresmian adat perkawinan, dengan makna sebagai nasehat dan doa dari kedua keluarga besar. Menurut Ref. [22], dalam masyarakat Amarasi Barat Baun, setelah pesta nikah, keluarga mempelai wanita mengantarkan anak mereka ke rumah mempelai pria, di mana simbolisnya mempelai wanita diantar dengan kain dan disertai pesan dari ayahnya. Kemudian, mempelai wanita diantar oleh saudara perempuan mempelai pria ke rumah, di mana kedua mempelai diharapkan mengenakan pakaian adat.

Dalam masyarakat Desa Wolorega, kedua mempelai mengenakan pakaian adat Lio saat pengantaran ke rumah laki-laki. Setelah tiba di rumah, nenek laki-laki melakukan percikan daun huler di dahi kedua pasangan sebagai tanda sah nya pernikahan. Kemudian, mereka memasuki rumah dan melakukan ritual di tempat sakral (watuwisu), di mana kepala suku menyampaikan bahwa perempuan tersebut adalah istri dari keluarga laki-laki.



Gambar 7. Tu ana (Antar anak ke Rumah laki-laki)

4. PEMBAHASAN

Generasi muda di Desa Wolorega, khususnya di Kecamatan Paga, memainkan peran penting dalam melestarikan adat perkawinan. Peran mereka meliputi:

- Keterlibatan remaja dalam adat perkawinan: Generasi penerus di desa ini turut serta dalam berbagai tahap perkawinan adat, seperti pengantaran belis, dekorasi tempat pernikahan, dan penyediaan makanan adat. Mereka perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang tradisi dan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam adat perkawinan.
- Memperhatikan dan mempelajari adat perkawinan: Generasi penerus di Desa Wolorega harus memiliki minat untuk mempelajari dan memahami budaya perkawinan adat serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mosa laki dan tokoh

adat lainnya memiliki peran penting dalam mewariskan pengetahuan tentang budaya adat perkawinan kepada generasi penerus.

- Menjadikan budaya adat perkawinan sebagai identitas: Generasi penerus harus tetap menjaga keutuhan dan memelihara perkawinan adat sebagai bagian dari identitas budaya mereka. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mempertahankan, melestarikan, menjaga, dan mewarisi nilai-nilai budaya adat kepada generasi selanjutnya.

4. KESIMPULAN

Upacara adat perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting karena menyangkut tata nilai kehidupan manusia. Oleh sebab itu perkawinan merupakan tugas suci bagi manusia untuk mengembangkan keturunan yang baik dan berguna bagi masyarakat luas. Dalam proses perkawinan adat masyarakat desa wolorega kecamatan paga ada beberapa tahap yang harus dilewati yaitu Mbeo lepa ata fai (mengenal rumah perempuan, Mai tana ale (masuk minta), Tu mota keu (antar siri pinang), tu ria (antar belis besar), Pernikahan, Kobe sutu (empat malam), Tu ana (antar anak ke rumah laki-laki). Peran remaja juga sangat penting dalam pelestarian adat perkawinan, seperti melibatkan diri dalam proses perkawinan adat, memperhatikan dan mempelajari serta menjadikan budaya adat perkawinan sebagai identitas.

REFERENSI

- [1] Kusumawardana, N., & Kusumawardana, P. W. (2022). Tradisi Londo Iha (Kawin Lari) Pada Masyarakat Donggo di Kecamatan Donggo. *E-Civics: Jurnal Kajian Mahasiswa Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan Masyarakat*, 11(2), 210–225.
- [2] Witoko, P. A. (2019). Penyelundupan Hukum Beda Agama Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 7(2), 251–257.
- [3] Chandra, L. C., Endi, Y., Gusti Randa, A., & Bernardus Putra, G. (2022). Perkawinan Adat Dayak Kanayatn Dan Hubungannya Dengan Perkawinan Gereja Katolik. *ENGANG: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya*, 2(2), 192–203. <https://doi.org/10.37304/enggang.v3i1.4942>
- [4] Edvildus, A., Nuwa, G., & Kasim, A. M. (2022). Implementation Of the Wahiawa Community Traditional Marriage Service from Social Cultural Aspects in Wahiawa Village. *Jurnal Riset Ilmu Pendidikan*, 2(4), 205–209. <https://doi.org/10.56495/jrip.v2i4.181>
- [5] Darmiyanto, D., & Arsyad, A. (2021). Konsep Belis dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi dan al-Syafi'i. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 421–428.
- [6] Sara, M., Mashudi, & Firmansyah, H. (2022). Analisis Pelaksanaan Tradisi Adat Perkawinan Masyarakat Melayu di Dusun Bumi Asih Kabupaten Sambas. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 11(11), 2951–2962. <https://doi.org/10.26418/jppk.v11i11.59657>

- [7] Dimun, M. M., Natajaya, I. N., Hukum, F., & Ganesha, U. P. (2022). Kawin Tungku Adat Manggarai menurut Pandangan Gereja Katolik (Studi Kasus di Paroki Kristus Raja Pagal , Kec Cibal, Kab Manggarai). *Ganesa Civic Education Journal*, 4(1), 31–37.
- [8] Petrus Fernandez, Abdullah Muis Kasim, & Danar Aswim. (2023). Menggali Nilai-Nilai Perkawinan Masyarakat Adat Wodon Wair Ditinjau dari Aspek Sosial Budaya di Desa Wolomotong Kecamatan Doreng. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan (JURDIKBUD)*, 3(3), 111–130.
- [9] Josef kusi, D. R., & E. A. M. A. (2020). Transformasi Nilai Dalam Perkawinan Adat Pada Masyarakat Tradisional Wolotopo Kecamatan Ndona Kabupaten Ende. *Jurnal Syajaratan Pendidikan Sejarah Universitas Flores*, 04(1), 82–94.
- [10] Manuk, A. G., & Bato, K. (2023). Nilai Luhur Mahar (Belis) Dalam Ritus Adat Pernikahan Di Kabupaten Sikka-Nusa Tenggara Timur. *Jisos: Jurnal Ilmu Sosial*, 2(3), 1551–1558.
- [11] Ogos, S. U. M., & Landrawan, I. W. (2022). Pelaksanaan Adat Belis Dalam Sistem Perkawinan Masyarakat Di Kelurahan Pa'u Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai. *Ganesha Civic Education*, 4(1), 64–72.
- [12] Kleden, D. (2017). Belis dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT). *Studi Budaya Nusantara*, 1(1), 18–27. <https://doi.org/10.21776/ub.sbn.2017.001.01.03>
- [13] Koten, F. N. (2022). Konsep Koda Geto Dalam Masyarakat Adat Leworook. *JAPB: Jurnal Agama, Pendidikan dan Budaya*, 3(1), 52-58.
- [14] Wati, F., & Hoban, N. (2021). Dongo Sa'o : The Matrilineal Marriage System Of The Ngada-Flores Community. *Santhet : Jurnal Sejarah, Pendidikan, Dan Humaniora*, 5(2), 125–137. <https://doi.org/10.36526/js.v3i2.Research>
- [15] Datuk, A., Bora, E., & Muhammadiyah Kupang, U. (2020). Tingkat Pendidikan Sebagai Penentu Takaran Belis pada Gadis Sumba. *AL-MAIYYAH Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 13(2).
- [16] Wardani, D. K., & Yanuarista, E. (2023). Akuntansi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Kabupaten Sikka, Ntt. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(2), 208.
- [17] Doko, E. W., Suwitra, I. M., & Sudibya, D. (2021). Tradisi Kawin Tangkap (Piti Rambang) Suku Sumba di Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 656–660.
- [18] Loka, E. V., Mba, Y., Sali, M., & Endi, Y. (2023). Tradisi Belis Menurut Pandangan Gereja Katolik (Studi Kritis Terhadap Perkawinan Adat Ende-Lio Berdasarkan KHK No . 1057). *Borneo Review: Jurnal Lintas Agama Dan Budaya*, 2(1), 52–61.
- [19] Candra, M. S., Mahur, A., & Asnawi, N. (2023). *Artemis Law Journal*. Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, 1(November), 212–229.
- [20] Wae, A. A., Aswim, D., & Natsir, H. R. A. (2023). Fenomena Sosial Remaja Hamil Diluar Nikah Ditinjau Dari Aspek Hukum Adat Desa Legu Woda Kecamatan Magepanda. *Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat*, 1(4), 212–234.
- [21] Lajim, A., & Konisi, L. Y. (2022). Makna Ungkapan Dalam Adat Perkawinan Suku Manggarai Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Bastra (Bahasa dan Sastra)*, 7(1), 51-55.
- [22] Tennis, E. R. (2021). Kajian Etnomatematika pada Proses Pernikahan Masyarakat Amarasi Barat Baun. *Asimtot : Jurnal Kependidikan Matematika*, 3(1), 35–43.